



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMILUDIN BIN SOMIT
 2. Tempat lahir : Desa Lebung Gajah
 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1981
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Cengal Dusun II Kec. Cengal Kab. OKI
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2017 dan selanjutnya terdakwa

ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 75/Pid.Sus/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2018, tanggal 05 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jamiludin Bin Somit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jamiludin Bin Somit dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Dan denda sebanyak Rp.800.000.000,-

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.



(delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram (sisa labfor)dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMILUDIN BIN SOMIT, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Desa Cengal Dusun II Kecamatan Cengal Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula dari saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung mendapatkan informasi bahwa warga di Desa Cengal ada yang memiliki sabu, telah ditindaklanjuti dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boat milik terdakwa, bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba. Selanjut 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut disimpan terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum sempat digunakan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu telah diamankan oleh anggota polisi;



Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4205/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa terdiri dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, Andre Taufik., DT dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram

Kesimpulan :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram mengandung metafetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI YUSRIZAL BIN BUNYAMIN**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang merupakan anggota Polres OKI pada Kamis tanggal 23 November tahun 2017 sekitar pukul 12:30 Wib di Desa Cengal Dusun II Kecamatan Cengal Kabupaten OKI.
 - Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung mendapatkan informasi bahwa warga di Desa Cengal ada yang memiliki sabu.
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke tempat yang diinformasikan tersebut saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boat milik terdakwa, bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI AGUNG MATARAM BIN SALMAN BAKRI**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang merupakan anggota Polres OKI pada Kamis tanggal 23 November tahun 2017 sekitar pukul 12:30 Wib di Desa Cengal Dusun II Kecamatan Cengal Kabupaten OKI.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung mendapatkan informasi bahwa warga di Desa Cengal ada yang memiliki sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa setelah sampai ke tempat yang diinformasikan tersebut saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Yusrizal, saksi Edwin dan saksi Agung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boat milik terdakwa, bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.



membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang merupakan anggota Polres OKI pada Kamis tanggal 23 November tahun 2017 sekitar pukul 12:30 Wib di Desa Cengal Dusun II Kecamatan Cengal Kabupaten OKI.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boot milik terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram (sisa labfor);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melihat surat Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4205/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa terdiri dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, Andre Taufik., DT dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram

Kesimpulan :

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram mengandung metafetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang merupakan anggota Polres OKI pada Kamis tanggal 23 November tahun 2017 sekitar pukul 12:30 Wib di Desa Cengal Dusun II Kecamatan Cengal Kabupaten OKI.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula ketika tedakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba datang saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung yang langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boat milik terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram (sisalabor);
- Bahwa benar dipersidangan telah pula melihat surat Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4205/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa terdiri dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, Andre Taufik., DT dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI Cabang Palembang I

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram

Kesimpulan :

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram mengandung metafetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :

Menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya "*naturalijke personen*" sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rech personen*) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83)

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Jamiludin Bin Somit setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas para terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in



persona, selanjutnya didalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan.

Menimbang, bahwa kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikan dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan UU tentang Narkotika adalah ;

- Menjamin keserdiaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan



- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di Pasal 4 dan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang terungkap di persidangan terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada pada perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54, dan 55 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika) dan dalam hal ini terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan dan terdakwa demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri Terdakwa Jamiludin Bin Somit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

“..... Perkataan “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dan perkataan “zich toeëinenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide: Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal KUHP Pidana dan Putusan MA, Hoge Read Byzindere Raad Van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini, dan dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat bermula dari saksi Edwin, saksi Yusrizal dan saksi Agung mendapatkan informasi bahwa warga di Desa Cengal ada yang memiliki sabu, setelah ditindaklanjuti dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu di teras rumah di bawah sepatu boat milik terdakwa, bahwa setelah ditanya kepada terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah milik dari terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hajar (DPO) di Desa Talang Rimba;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut disimpan terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa, namun sebelum sempat digunakan terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu telah diamankan oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4205/NNF/2017 tanggal 29 November 2017 yang di tandatangani oleh pemeriksa terdiri dari I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, Andre Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK menerangkan bahwa barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,255 gram mengandung metafetamina terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram (sisa labfor) oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMILUDIN BIN SOMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,191 gram (sisalabor) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami RESA OKTARIA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, IRMA HANI NASUTION, SH.,M.Hum dan FIRMAN JAYA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 5 Pebruari 2018, putusan tersebut ucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAFRUDIN PRAWIRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.

RESA OKTARIA, S.H., M.H;

FIRMAN JAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018./PNKag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13